



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.666-ORGANISASI/2025
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025-2029

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil reviu Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan perubahan referensi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Nomor KI.00/KEP.686-DISKOMINFO/2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, penetapan Peta Rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 9. Peraturan Menteri Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. layanan SPBE;
d. aplikasi SPBE;
e. infrastruktur SPBE;
f. keamanan SPBE; dan
g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor KI.00/KEP.686-DISKOMINFO/2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.666-ORGANISASI/2025
TENTANG PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025-2029

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu "terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sesuai amanah Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun Peta Rencana SPBE untuk menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif yang ada pada Arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan strategis lainnya yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Peta Rencana SPBE ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan SPBE. Muatan peta rencana SPBE ini meliputi perencanaan dalam hal Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Sebagai upaya untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka dokumen peta rencana ini bersifat dinamis (*living document*). Adapun dokumen ini sewaktu-waktu dapat direvisi sesuai kebutuhan dan arah perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka.

B. Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan dari dibuatnya dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

1. Maksud

Peta rencana SPBE dimaksudkan untuk menentukan arah penyelenggaraan SPBE yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan

terkoordinasi secara dinamis dan realistis sehingga menjadikan Peta Rencana SPBE ini sebagai pedoman perencanaan strategis dalam penyelenggaraan SPBE yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam memberikan layanan baik yang bersifat layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik berbasis elektronik untuk masyarakat di Kabupaten Majalengka.

2. Tujuan


Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SPBE yang terarah, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. Membangun sinergi penyelenggaraan SPBE;
- c. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan SPBE; dan
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.

BAB II KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN MAJALENGKA

Gambaran umum mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari Capaian Indeks SPBE Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.


Tabel 1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka 2021-2024



Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 mengalami kenaikan namun belum signifikan. Penilaian Indeks SPBE pada Tahun 2021-2024 menggunakan instrumen penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gambaran kondisi eksisting pada dokumen Peta Rencana SPBE ini dideskripsikan berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 serta hasil kajian evaluasi implementasi dan strategi optimalisasi kebijakan SPBE. Kondisi saat ini penyelenggaraan SPBE berdasarkan hasil Pemantauan SPBE Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil Evaluasi SPBE 2024



Gambar 1. Kondisi saat ini penerapan SPBE Kabupaten Majalengka

Adapun rincian hasil pemantauan dan evaluasi Tahun 2024 yang dijadikan sebagai *baseline* dalam Peta Rencana ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pemantauan dan evaluasi Tahun 2024

Nama Indeks/Domain/Aspek	Nilai 2024
Indeks SPBE	2,94
Predikat SPBE	Baik
Domain Kebijakan SPBE	2,9
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,9
Domain Tata Kelola SPBE	2,5
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Penyelenggara SPBE	1,5
Domain Manajemen SPBE	1
Penerapan Manajemen SPBE	1
Pelaksanaan Audit TIK	1
Domain Layanan SPBE	3,89
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33

Gambaran kondisi saat ini pada masing-masing komponen yang digunakan untuk menyusun rencana penyelenggaraan SPBE dalam peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah memiliki kebijakan internal Tata Kelola SPBE berupa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Peraturan Bupati tersebut mengatur unsur-unsur penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka. Di dalam Peraturan Bupati tersebut diamanahkan untuk penetapan kebijakan, regulasi, dan prosedur kerja baik berupa dokumen perencanaan strategis, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar teknis, dan pedoman penerapan SPBE lainnya.

Pemerintah Kabupaten perlu memperbaharui kebijakan internal tata kelola seperti Kebijakan terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE. Selain itu, perlu peningkatan perencanaan strategis dalam terkait Rencana dan Anggaran SPBE serta inovasi Proses Bisnis SPBE dimana belum terlihat komitmen yang kuat untuk penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Majalengka.

Penyusunan dokumen peta rencana SPBE ini menjadi salah satu upaya penguatan tata kelola SPBE. Pada aspek penyelenggara SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memiliki tim koordinasi SPBE yang dibentuk pada Tahun 2023 namun masih perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergi program dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

2. Manajemen SPBE

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2024, lemahnya perencanaan strategis pada Tata Kelola SPBE menyebabkan belum terpenuhinya tingkat kematangan penerapan Manajemen SPBE. Hal ini berdampak pada seluruh aspek manajemen SPBE:

- a. kurang terkelolanya risiko SPBE;
- b. belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi;
- c. belum optimalnya pengelolaan data;
- d. kurang terkelolanya Aset TIK;
- e. keterbatasan SDM TIK yang kompeten;
- f. belum terkelolanya diseminasi pengetahuan SPBE;
- g. belum terkelolanya layanan SPBE;
- h. belum dilaksanakannya Audit Infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE; dan
- i. belum terkendalinya perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Penerapan manajemen SPBE perlu dilaksanakan secara menyeluruh baik itu secara internal pada unit pengelola TIK dan pada seluruh Perangkat Daerah guna mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko SPBE, penilaian risiko SPBE (identifikasi risiko SPBE, analisis risiko SPBE, dan evaluasi risiko SPBE), penanganan risiko SPBE, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan. Regulasi yang menjadi payung hukum dalam penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka tercantum dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka belum menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Selain itu belum dilaksanakan konteks risiko SPBE, penilaian SPBE, penanganan SPBE dan pemantauan serta pelaporan risiko SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam penerapan SPBE. Pengamanan data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE berpedoman kepada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2021 Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Penerapan manajemen keamanan informasi belum optimal, sebagai langkah awal perlu dilakukan *self assessment* Indeks Keamanan Informasi oleh perangkat daerah untuk mengetahui gambaran

kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi di masing-masing perangkat daerah.

c. Manajemen Data

Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Belum disusun pedoman terkait manajemen Data namun telah disusun pedoman terkait tim pengelola data di Perangkat Daerah.

Perlu dibangun pusat data untuk mempermudah dalam pembagian akses dan menjaga data dari akses yang tidak berkepentingan. Menjaga data tetap akurat, mutakhir dan disimpan dalam jangka panjang bahkan jika sumbernya sudah tidak ada. Menjadikannya lebih efisien karena dapat bekerja dengan performa yang baik bahkan dengan kumpulan data yang besar. Nantinya pada Pusat Data Majalengka berbagai sumber data dengan beragam format akan dikumpulkan di *data lake*. *Data lake* adalah sistem atau *repository* penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan jumlah data yang sangat besar dalam format aslinya. Setelah itu data akan disimpan pada data *warehouse* agar data dapat diakses dan dianalisis untuk mendukung pengambilan kebijakan. Data dari data *warehouse* akan terintegrasi agar bisa diakses melalui berbagai aplikasi seperti satu open data majalengka, satu peta majalengka, dashboard majalengka dan aplikasi lainnya.

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE. Perencanaan Aset TIK terdiri dari susunan rencana pengadaan, identifikasi aset saat ini, identifikasi aset vital, kebutuhan proses bisnis/ layanan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, analisis biaya manfaat dan strategi pengelolaan.

Perencanaan aset dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai Pengguna Aset TIK dengan persetujuan pengelola aset TIK yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Pengadaan aset terdiri dari penyusunan rencana pengadaan Aset TIK sesuai dengan rencana anggaran dan kegiatan manajemen Aset TIK, permintaan pengadaan, verifikasi dan evaluasi permintaan pengadaan, pemilihan skema pengadaan, serta kualitas kontrol hasil pengadaan. Pengadaan aset dilakukan oleh unit pengelola pengadaan barang dan jasa yakni Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berkoordinasi dengan pengelola aset TIK yakni BKAD dan Diskominfo.

Pengelolaan Aset TIK meliputi mengelola kelaikan, mengelola konfigurasi, mengelola lisensi, memanfaatkan Aset TIK, memantau optimalisasi pemanfaatan, mengoptimalkan nilai, memantau kebutuhan, memutakhirkan basis data, meningkatkan kapasitas dan memperbaiki Aset TIK. Pengelolaan Aset TIK dilakukan oleh pengelola aset. Penghapusan aset meliputi pemindahtanganan melalui lelang dan/atau hibah serta pemusnahan. Penghapusan Aset TIK dilakukan oleh pengelola Aset TIK berkoordinasi dengan pengelola Barang Milik Daerah.

Secara keseluruhan, Manajemen Aset TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan oleh Seluruh Perangkat

Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika.

e. Manajemen SDM SPBE

Manajemen SDM SPBE dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SPBE. Pembinaan terdiri dari peningkatan kompetensi dan promosi literasi SPBE. Manajemen SDM SPBE dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan penyelenggaraan layanan SPBE. Muatan kompetensi SDM SPBE meliputi proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penerapan manajemen SDM SPBE dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE. Ruang lingkup pengetahuan SPBE meliputi Tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK. Penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Perencanaan meliputi penetapan tujuan perubahan, perencanaan perubahan dikaitkan dengan layanan administrasi pemerintahan, layanan publik serta arsitektur SPBE. Analisis terdiri dari analisis dampak perubahan serta asesmen kesiapan organisasi dan individu. Pengembangan meliputi merumuskan strategi, mengembangkan rencana, dan mengkomunikasikan rencana perubahan SPBE. Implementasi meliputi menjalankan, mengelola dan memantau implementasi rencana manajemen perubahan SPBE. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi terdiri dari mengelola transisi dan mempertahankan perubahan. Penerapan manajemen SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi.

h. Manajemen Layanan

Manajemen layanan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan pengguna SPBE meliputi pengajuan layanan SPBE oleh pemilik layanan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk digitalisasi proses layanan, penanganan keluhan, pengelolaan gangguan, upaya penanganan masalah, permintaan, pemenuhan dan perubahan pemilik layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Pengoperasian

layanan SPBE meliputi kegiatan pelaksanaan, pendayagunaan dan pemeliharaan layanan SPBE oleh pemilik layanan SPBE melalui aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE. Pengelolaan aplikasi SPBE meliputi pelaksanaan pemantauan secara berkala dan evaluasi terhadap pengoperasian layanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Pemilik layanan SPBE dan Pengguna layanan SPBE.

3. Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berhasil mengembangkan layanan-layanan unggulan yang mencapai tingkat kematangan optimal (level 5), khususnya pada layanan publik sektoral. Aplikasi Bangkit untuk pengentasan kemiskinan, SIDAku untuk kemudahan investasi, dan Sibeunteur Geulis untuk pemberdayaan UMKM. Selain itu, Layanan administrasi pemerintahan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan mayoritas layanan telah mencapai tingkat kematangan 4, seperti layanan perencanaan, penganggaran, kepegawaian, dan kearsipan yang telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai dan berkolaborasi dengan sistem nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan sistem yang telah disediakan pemerintah pusat.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah mulai diintegrasikan melalui pengembangan e-sakip terintegrasi, pengembangan *single sign on* pada aplikasi SINERGI untuk layanan kepegawaian dan layanan kinerja pegawai. Sementara itu, layanan publik sektoral berbasis elektronik belum dikembangkan dalam satu SuperApps. Seharusnya, aplikasi layanan publik terdiri dari beberapa layanan publik seperti layanan perpajakan, lowongan pekerjaan dan Layanan Perizinan.

4. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, aplikasi khusus merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat sebanyak lebih dari 100 aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Aplikasi tersebut terdiri dari aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Pengendalian pertumbuhan aplikasi dilakukan melalui integrasi dan/atau interoperabilitas aplikasi yang menghubungkan aplikasi berbasis data untuk menciptakan keterpaduan informasi.

Saat ini, Kabupaten Majalengka belum memiliki Portal Layanan Publik terpadu. Sementara itu, Portal Layanan Administrasi Pemerintahan baru layanan kepegawaian yang terintegrasi melalui aplikasi SINERGI yang sudah menerapkan *Single Sign On*.

5. Infrastruktur

Infrastruktur TIK yang dikelola Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi Pusat Data Pemerintah Daerah. Namun untuk Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) belum terkelola. Pusat Data yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Kabupaten Majalengka melayani layanan *subdomain*, *hosting*, dan *colocation server* untuk seluruh Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi layanan pusat data untuk 54 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Majalengka belum tersedia, baru terhubung dengan Jaringan Intra dari Provinsi Jawa Barat namun belum dapat menghubungkan dengan setiap Perangkat Daerah. Pengelolaan Jaringan Intra secara terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjadi solusi dalam mengatasi duplikasi belanja TIK yang tidak proporsional, adanya standarisasi dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya TIK, penghematan biaya operasional dan pemeliharaan, mengurangi risiko keamanan informasi, serta mengatasi keterbatasan SDM TIK berupa admin atau pengelola jaringan. Dalam rangka memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat ketika berada di tempat umum dan tempat-tempat pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyediakan fasilitas Jaringan internet publik.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Majalengka belum tersedia sebagai perangkat penghubung untuk melakukan pertukaran data dan/atau layanan. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Majalengka seharusnya diselenggarakan untuk melakukan pengelolaan integrasi dan/atau interoperabilitas antar aplikasi meliputi data dan/atau layanan melalui metode penyediaan/penggunaan *Application Programming Interface* (API). Dengan adanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Majalengka akan memberikan kemudahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi dan/atau interoperabilitas aplikasi.

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga belum memiliki *Command Center*. *Command center* merupakan salah satu fasilitas yang digunakan dalam pengendalian operasional melalui sarana prasarana teknologi informasi untuk menerapkan manajemen krisis (*crisis management*) dan manajemen operasional berkelanjutan (*operation continuity management*) meliputi aspek keamanan, kesehatan, kebencanaan, pelayanan utilitas publik, serta penanganan keluhan/ pengaduan/ pelaporan dari masyarakat atau pengguna layanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa bantuan keuangan untuk pembangunan *command center*.

6. Keamanan SPBE

Ruang lingkup keamanan SPBE paling sedikit meliputi infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Data dan Informasi SPBE. Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan informasi dengan cara menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan informasi dan menjaga ketersediaan informasi. Kondisi penerapan Keamanan SPBE saat ini yaitu rutin dilakukan verifikasi Indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi) oleh BSSN setiap tahunnya. Dalam rangka meningkatkan keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten Majalengka seharusnya melakukan melakukan *self assessment* Indeks KAMI di Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah memiliki beberapa layanan keamanan informasi baik untuk internal maupun perangkat daerah:

- a. Fasilitasi penerapan tanda tangan elektronik, di mana saat ini hampir seluruh naskah dinas sudah dalam bentuk elektronik;
- b. Pendampingan penilaian manajemen keamanan sistem elektronik

melalui instrumen Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

7. Audit TIK

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2024, secara keseluruhan penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK pada Pemerintah Kabupaten Majalengka belum ada satu pun indikator yang terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki penerapan terkait Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE, dimana peta rencana tidak ada program dan kegiatan yang eksplisit. Perlu disusun Petunjuk Teknis pelaksanaan Audit TIK sebagai mekanisme evaluasi dan penjaminan kualitas yang memadai terhadap sistem yang berjalan. Selain itu perlu dilakukan pengembangan kapasitas tim audit internal dan melaksanakan audit secara berkala untuk menindaklanjuti hasil temuan.

Berdasarkan penjelasan kondisi saat ini pada masing-masing komponen di atas, maka gambaran umum kondisi saat ini Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil analisis SWOT yang mengkaji kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dapat dilihat pada Tabel 3. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang biasa digunakan dalam menyusun rencana yang bersifat strategis. Peta Rencana merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis sehingga analisis SWOT cocok untuk digunakan dalam proses penentuan strategi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Hasil analisis SWOT menjelaskan secara detail hal-hal yang menjadi faktor kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi penyelenggaraan SPBE. Sebaliknya, hasil analisis SWOT juga memetakan faktor-faktor kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi sehingga penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan terhambat oleh kedua faktor tersebut. Adapun kondisi saat ini yang terpetakan berdasarkan hasil analisis SWOT tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT

<i>STRENGTHS</i>	<i>WEAKNESSES</i>
1. Memiliki payung hukum penyelenggaraan SPBE (Peraturan Bupati No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka)	1. Belum memiliki Portal Layanan Publik Berbasis Elektronik
2. Sudah terbentuk Tim Koordinasi SPBE	2. Belum memiliki data terpusat dan terpadu
3. Memiliki Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	3. Belum optimalnya implementasi peraturan yang ada terkait SPBE
4. Memiliki Portal Layanan Kepegawaian berbasis elektronik	4. Regulasi turunan Perbup 13 Tahun 2021 (SOP, Juknis, Pedoman) belum lengkap
5. Memiliki Open Data Majalengka	5. Belum memiliki Jaringan Intra Pemerintah Daerah
6. Memiliki Pusat Data untuk fasilitasi penyimpanan data	6. Belum memiliki <i>command center</i>
7. Memiliki beberapa layanan keamanan informasi	7. Belum memiliki Sistem Penghubung Layanan pemerintah Daerah yang

<i>STRENGTHS</i>	<i>WEAKNESSES</i>
	<p>terintegrasi</p> <p>8. Belum memiliki tim yang bertanggungjawab atas keamanan siber</p> <p>9. Aktivitas tim koordinasi SPBE belum sesuai dengan kebutuhan implementasi SPBE</p> <p>10. Perencanaan anggaran belum mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE</p> <p>11. Penerapan Manajemen SPBE masih minimalis</p> <p>12. Belum dilaksanakan audit TIK</p> <p>13. SDM Pengelola SPBE masih terbatas</p> <p>14. Kompetensi SDM Pengelola SPBE masih kurang</p>
<i>OPPORTUNITIES</i>	<i>THREATS</i>
<p>1. Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah</p> <p>2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan implementasi transformasi digital untuk layanan publik dan administrasi pemerintahan</p> <p>3. Generasi milenial dan Generasi Z yang kreatif</p> <p>4. Pusat Data Provinsi Jawa Barat siap menjadi mitra Pusat Data Kab. Majalengka</p> <p>5. Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Adanya komunitas <i>cyber security</i></p>	<p>1. Tekanan Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang transparan, akuntabel, lebih cepat, lebih mudah, dan terpadu.</p> <p>2. Literasi digital masyarakat dan ASN masih rendah</p> <p>3. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah</p> <p>4. <i>Hacker, malware, hardware malfunction</i> dan insiden <i>cyber security</i> lainnya sangat mungkin merusak tanpa terduga</p>

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Strategi

Berdasarkan pemetaan faktor-faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya mengenai kondisi saat ini, maka strategi *Strengths-Opportunities* (SO), *Weaknesses-Opportunities* (WO), *Strengths-Threats* (ST), dan *Weaknesses-Threats* (WT) Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka secara detail dijabarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Strategi Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka

Strategi SO	Strategi WO
1. Penguatan Kebijakan Internal tata kelola SPBE	1. Pengembangan dan optimalisasi portal layanan publik terintegrasi.
2. Penguatan kolaborasi tim koordinasi SPBE	2. Membangun JIPD Kabupaten dengan Perangkat Daerah dan Interkoneksi JIPD Provinsi Jawa Barat.
3. Kerjasama pengelolaan pusat data dengan Provinsi Jawa Barat.	3. Membangun Portal Layanan Publik Berbasis Elektronik.
4. Menduplikasi sistem pengelolaan Manajemen Data Provinsi Jawa Barat dan optimalisasi portal data terintegrasi.	4. Interkoneksi dan Standarisasi Pusat Data.
5. Pengembangan dan optimalisasi portal layanan administrasi terintegrasi tidak hanya kepegawaian saja.	5. Menyusun regulasi turunan, standar teknis dan prosedur kerja penyelenggaraan SPBE.
	6. Penguatan kolaborasi dan program kerja tim Koordinasi SPBE
	7. Membangun command center bekerjasama Provinsi Jawa Barat untuk bantuan keuangan.
	8. Membentuk tim yang bertanggungjawab atas keamanan siber, berkoordinasi dengan tim Provinsi Jawa Barat.
	9. Optimalisasi penerapan manajemen SPBE.
	10. Optimalisasi penerapan Audit TIK
	11. Optimalisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
	12. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara SPBE

Strategi ST	Strategi WT
1. Integrasi layanan publik berbasis elektronik dalam satu portal yang mudah digunakan dan sesuai kebutuhan Masyarakat 2. Peningkatan literasi digital masyarakat dan ASN	1. Memfokuskan seluruh biaya belanja SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika agar Perencanaan anggaran dapat lebih efisien sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi tanpa tambahan anggaran baru.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi:

1. Penguatan dan Penyusunan regulasi turunan, kebijakan, standar teknis, dan prosedur kerja penyelenggaraan SPBE;
2. Penguatan perencanaan strategis SPBE, untuk melakukan efisiensi anggaran belanja SPBE Perangkat Daerah terfokus di Diskominfo;
3. Penguatan kolaborasi dan program kerja tim koordinasi SPBE;
4. Optimalisasi penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK;
5. Membangun portal layanan publik, portal layanan administrasi pemerintahan dan portal data yang terintegrasi;
6. Kerjasama pengelolaan pusat data, manajemen data dengan Provinsi Jawa Barat;
7. Membangun JIPD Kabupaten dengan Perangkat Daerah dan Interkoneksi JIPD Provinsi Jawa Barat serta Sistem Penghubung Layanan;
8. Membangun *command center* bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Membentuk tim tim yang bertanggungjawab atas keamanan siber, berkoordinasi dengan tim Provinsi Jawa Barat;
10. Pembangunan dan pengembangan aplikasi dikoordinasikan oleh Diskominfo dan dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE;
11. Membentuk tim yang bertanggungjawab atas keamanan siber;
12. Penerapan manajemen keamanan informasi dan audit keamanan;
13. Peningkatan kompetensi dan kesadaran SPBE;
14. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara SPBE; dan
15. Penguatan literasi digital.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka selaras dengan arah kebijakan SPBE Provinsi Jawa Barat dan Nasional, meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1. Tata Kelola SPBE

Arah kebijakan tata kelola SPBE berfokus pada perbaikan dan peningkatan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan perencanaan strategis, penguatan kapasitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan kolaborasi tim Koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penguatan dan penyusunan regulasi turunan, kebijakan, standar teknis, dan prosedur kerja penyelenggaraan SPBE.

Penyusunan dan penguatan kebijakan, standar teknis, dan prosedur kerja penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan dengan menyusun regulasi atau kebijakan turunan dari Peraturan

Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun regulasi turunan yang harus disusun meliputi:

- 1) Pedoman Manajemen SPBE;
- 2) Pedoman dan Standar Teknis Pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- 3) Standar Teknis dan SOP Layanan Pusat Data;
- 4) Standar Teknis dan SOP Layanan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- 5) Standar Teknis dan SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
- 6) Pedoman dan standar teknis Audit TIK.

b. Penguatan perencanaan strategis SPBE, untuk melakukan efisiensi anggaran belanja SPBE Perangkat Daerah terfokus di Diskominfo Penguatan perencanaan strategis SPBE dapat dicapai melalui pembangunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang akan menjadi pedoman dalam penentuan rencana dan anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis ke dalam sistem elektronik sehingga menghasilkan layanan yang terintegrasi, efektif, efisien, berkualitas, dan memudahkan pengguna. Selain itu perlu dilakukan efisiensi anggaran belanja SPBE dengan memfokuskan di Diskominfo.

c. Penguatan kolaborasi dan program kerja tim koordinasi SPBE;

Penguatan kolaborasi tim koordinasi SPBE dapat dicapai dengan melakukan sinergitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Majalengka dengan berbagai *stakeholders* seperti akademisi, swasta, komunitas, media, serta Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah lain. Selain itu, penguatan program kerja tim koordinasi SPBE dilaksanakan melalui rapat rutin Tim Koordinasi SPBE bersama Bupati selaku ketua dan Sekretaris Daerah selaku koordinator Tim Koordinasi SPBE. Semangat perubahan menjadi yang lebih baik dari Kepala Daerah menjadi pendorong transformasi digital yang dilakukan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Manajemen SPBE

Arah kebijakan manajemen SPBE berfokus pada Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK. Penerapan manajemen SPBE meliputi penerapan manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen Aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan. Sementara itu, penerapan Audit TIK meliputi audit infrastruktur, Audit aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE. Adapun rincian dari masing-masing manajemen dan audit, sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko SPBE, penilaian risiko SPBE (identifikasi risiko SPBE, analisis risiko SPBE, dan evaluasi risiko SPBE), penanganan risiko SPBE,

pemantauan dan revidu, serta pencatatan dan pelaporan.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam penerapan SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE. Perencanaan Aset TIK terdiri dari susunan rencana pengadaan, identifikasi aset saat ini, identifikasi aset vital, kebutuhan proses bisnis/ layanan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, analisis biaya manfaat dan strategi pengelolaan.

e. Manajemen SDM SPBE

Arah kebijakan manajemen SDM SPBE berfokus pada peningkatan kapasitas SDM penyelenggara SPBE dan penguatan literasi digital. Manajemen SDM SPBE dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SPBE. Pembinaan terdiri dari peningkatan kompetensi dan promosi literasi SPBE. Komponen kompetensi SDM SPBE meliputi proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE. Ruang lingkup pengetahuan SPBE meliputi Tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Perencanaan meliputi penetapan tujuan perubahan, perencanaan perubahan dikaitkan dengan layanan administrasi pemerintahan, layanan publik serta arsitektur SPBE. Analisis terdiri dari analisis dampak perubahan serta asesmen kesiapan organisasi dan individu. Pengembangan meliputi merumuskan strategi, mengembangkan rencana, dan mengkomunikasikan rencana perubahan SPBE. Implementasi meliputi menjalankan,

mengelola dan memantau implementasi rencana manajemen perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan

Manajemen layanan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan pengguna SPBE meliputi pengajuan layanan SPBE oleh pemilik layanan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk digitalisasi proses layanan, penanganan keluhan, pengelolaan gangguan, upaya penanganan masalah, permintaan, pemenuhan dan perubahan pemilik layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Pengoperasian layanan SPBE meliputi kegiatan pelaksanaan, pendayagunaan dan pemeliharaan layanan SPBE oleh pemilik layanan SPBE melalui aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE.

3. Layanan SPBE

Arah kebijakan layanan SPBE berfokus pada pembangunan portal layanan publik, portal layanan administrasi pemerintahan selain kepegawaian dan portal data yang terintegrasi.

Adapun arah kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Identifikasi layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - 1) layanan manual meliputi layanan-layanan yang harus dilakukan secara langsung dan tidak mungkin elektronik;
 - 2) layanan yang berpotensi dikembangkan ke dalam sistem elektronik; dan
 - 3) layanan elektronik.
- b. Pembangunan layanan yang berpotensi menjadi elektronik;
- c. Pengembangan integrasi antar layanan elektronik melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
- d. Pengembangan satu data untuk layanan berbasis elektronik berdasarkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD); dan
- e. Pengembangan portal layanan terpadu berdasarkan satu data dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).

4. Aplikasi SPBE

Arah kebijakan Aplikasi SPBE berfokus pada pengembangan dan optimalisasi layanan publik, portal layanan administrasi pemerintahan dan portal data yang terintegrasi, *user-friendly*, dan sesuai kebutuhan pengguna serta pembangunan dan pengembangan aplikasi dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dan dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE. Sesuai Amanah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi yang terdiri dari:

- a. kajian kebutuhan;
- b. perencanaan;

- c. rancang bangun;
- d. implementasi;
- e. pengujian kelaikan;
- f. pemeliharaan; dan
- g. evaluasi.

Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu *framework* yang sudah ada seperti SDLC, RAD, *Waterfall*, dan *Agile Development Cycle (Scrum)*. Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.

5. Infrastruktur SPBE

Pengelolaan infrastruktur meliputi penyelenggaraan layanan pusat data yang terhubung dengan Pusat Data Provinsi Jawa Barat dan Pusat Data Nasional (PDN), penyelenggaraan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) yang menghubungkan antar simpul jaringan di Kabupaten Majalengka, serta penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) Kabupaten yang memfasilitasi pertukaran data dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Pusat. Arah kebijakan infrastruktur SPBE berfokus pada interkoneksi JIPD Kabupaten Majalengka dengan seluruh Perangkat Daerah dan Provinsi Jawa Barat serta Instansi Pusat, interkoneksi dan standarisasi pusat data Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan pusat data Provinsi Jawa Barat dan nasional, dan optimalisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan dengan Sistem Penghubung Layanan Provinsi Jawa Barat dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional).

Layanan pusat data diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pusat data dalam mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data Provinsi Jabar dan nasional. Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah. Pusat data Pemerintah Kabupaten Majalengka atas pusat komputasi berupa *data center* dan pusat kendali berupa *command center*. Layanan pusat data dilakukan untuk mendukung serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi dengan jaringan seluruh Perangkat Daerah dan instansi lainnya. JIPD) Kabupaten Majalengka menghubungkan jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan juga menghubungkan Jaringan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan JIPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian JIPD. Pemerintah Kabupaten Majalengka mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)

diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pedoman teknis SPLPD dalam mendukung integrasi dengan layanan lainnya. Sistem Penghubung Layanan terdiri dari tersedianya jalur/bus berupa sistem koneksi bukan *point-to-point*, tersedianya *metadata repository*, dan tersedianya *service directory*. SPLPD menghubungkan layanan antar pemerintah daerah serta membuat keterhubungan dan akses dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

6. Keamanan SPBE

Penguatan keamanan SPBE meliputi keamanan infrastruktur SPBE, keamanan aplikasi SPBE, serta keamanan data dan informasi SPBE. Arah kebijakan keamanan SPBE berfokus pada *cyber response and resilience* untuk memitigasi potensi serangan siber, penerapan manajemen keamanan informasi dan audit keamanan, dan peningkatan kompetensi dan kesadaran siber. *Cyber response and resilience* untuk memitigasi potensi serangan siber dilakukan melalui penguatan koordinasi dalam rangka keamanan informasi dengan berbagai *stakeholders*, dan berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penerapan manajemen keamanan informasi dan audit keamanan dilakukan melalui menyelenggarakan sistem manajemen keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian, dan peningkatan pemanfaatan teknologi keamanan informasi. Sementara itu, peningkatan kompetensi dan kesadaran siber dilakukan melalui literasi keamanan informasi.

7. Audit TIK

Penyelenggaraan Audit TIK meliputi penyelenggaraan audit infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE. Audit TIK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Audit TIK dilaksanakan satu kali dalam dua tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Tata cara Audit TIK terstandarisasi meliputi tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan Audit TIK melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE. Objek audit infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri dari Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), Pusat Data dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD). Objek audit aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah aplikasi khusus yang dibangun sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Objek audit Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri dari audit keamanan infrastruktur SPBE dan audit keamanan aplikasi khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka.

BAB IV PETA RENCANA SPBE

Berdasarkan analisis kesenjangan yang bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE, telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III. Selanjutnya, dirumuskan rencana aksi pengembangan SPBE sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dalam bentuk Peta Rencana SPBE. Adapun tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yakni sebagai berikut:

A. Tahapan Pembangunan Pondasi SPBE

Tahap pembangunan pondasi SPBE dilaksanakan pada Tahun 2025-2026 yang difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE dan infrastruktur SPBE, meliputi:

1. Reviu dan penyusunan Keputusan Bupati terkait Tim Koordinasi SPBE;
2. Reviu dan penyusunan serta pembangunan Arsitektur SPBE;
3. Reviu dan penyusunan Peta Rencana SPBE;
4. Memfokuskan alokasi belanja SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Penyusunan turunan regulasi penyelenggaraan SPBE;
6. Pembangunan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah di seluruh Perangkat Daerah termasuk di dalamnya UPTD dan Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
7. Penguatan Infrastruktur Pusat Data yang terhubung dengan Pusat Data Provinsi Jawa Barat dan Pusat Data Nasional;
8. Pembangunan Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
9. Pembangunan *Single Sign On* layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;
10. Pembangunan Portal Layanan Data terintegrasi; dan
11. Pembangunan Portal Layanan Publik berbasis elektronik terintegrasi.

B. Tahap Pengembangan SPBE

Tahap pengembangan SPBE dilaksanakan Tahun 2026-2029 yang difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan SPBE, meliputi:

1. Penerapan Manajemen SPBE yang meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan;
2. Penerapan audit TIK;
3. Peningkatan kualitas jaringan;
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi terpadu sesuai Arsitektur SPBE;
5. Peningkatan kualitas keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan portal layanan publik berbasis elektronik terintegrasi;
7. Pengembangan dan optimalisasi portal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi;
8. Pengembangan dan optimalisasi *Single Sign On* layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;

9. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan portal data terintegrasi dalam Data Majalengka yang meliputi Satu Data, Satu Peta, Open Data, dan Dashboard Majalengka;
10. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara SPBE; dan
11. Kolaborasi penguatan literasi digital dan penerapan SPBE.

Adapun rincian perencanaan strategis penyelenggaraan SPBE dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	D	Perencanaan dan Penganggaran SPBE								
		Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran belanja daerah	1) Koordinasi internal rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka	BKAD, Bappedalitbang, Diskominfo		√	√	√	√	√
	2) Penyusunan dan penetapan tata kelola rencana dan anggaran SPBE (belanja SPBE terpusat di Diskominfo)				√	x	x	x	x	
	3) Penerapan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu dan terkendali pada unit yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran dan dikonsultasikan pada unit pengelola TIK		Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√	
	4) Reviu dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka		Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√	
	5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka		Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√	
	E	Inovasi Proses Bisnis								
		Penataan Organisasi	1) Sinkronisasi Proses Bisnis	Bagian Organisasi		√	√	√	√	√
	2) Perbaiki Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis				√	√	√	√	√	
	3) Inovasi Proses Bisnis melalui Sistem Elektronik				√	√	√	√	√	
	4) Reviu dan Evaluasi Inovasi Proses Bisnis				√	√	√	√	√	

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Inovasi Proses Bisnis	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
F	Penguatan Kolaborasi Tim Koordinasi SPBE								
	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Reviu SK Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
		2) Penyusunan Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE			√	√	√	√	√
		3) Forum Kolaborasi dan Sinergi SPBE			√	√	√	√	√
		4) Reviu dan Evaluasi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE			√	√	√	√	√
		5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
G	Pemantauan dan Evaluasi SPBE								
	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Pendampingan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
		2) Penilaian mandiri	Tim Asesor Internal		√	√	√	√	√
		3) Penilaian dokumen			√	√	√	√	√
		4) Interview	Diskominfo Provinsi Jawa Barat		√	√	√	√	√
		5) Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka	Tim Asesor Internal		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2 Manajemen SPBE										
	A	Penerapan Manajemen Risiko SPBE								
		1)	Pelatihan Manajemen Risiko SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
		2)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko SPBE	Inspektorat dan Diskominfo		√	√	√	√	√
		3)	Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka	Seluruh Perangkat Daerah		√	x	x	x	x
	Pengelolaan <i>e-Government</i> dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	4)	Penerapan Manajemen Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental dan FGD	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
		5)	Penandatanganan Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE			√	x	x	x	x
		6)	Pemantauan dan reuiu risiko SPBE	Inspektorat		√	√	√	√	√
		7)	Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi								
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	1) Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Diskominfo		√	x	x	x	x
			2) Penyusunan dokumen perencanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya			√	√	√	√	√
			3) Penetapan ruang lingkup keamanan informasi			√	x	x	x	x
			4) Penetapan penanggung jawab keamanan informasi			√	x	x	x	x
			5) Dukungan pengoperasian keamanan informasi			√	√	√	√	√
			6) Pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi meliputi area Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, serta Data dan Informasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
			7) Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun	Diskominfo		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√	
		6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√	
	E	Penerapan Manajemen SDM									
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen SDM SPBE	Diskominfo		√	x	x	x	x	
		2)	Perencanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE	Diskominfo		√	√	√	√	√	
		3)	Pelaksanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE	BKPSDM							
				- Perencanaan SDM SPBE	BKPSDM		√	√	√	√	√
				- Pengadaan SDM SPBE	BKPSDM		√	√	√	√	√
				- Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	BKPSDM		√	√	√	√	√
				- Pembinaan SDM SPBE	BKPSDM		√	√	√	√	√
			4)	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	BKPSDM		√	√	√	√	√
			5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
			6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
	F	Penerapan Manajemen Pengetahuan									
		1)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Diskominfo		√	x	x	x	x	

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
	Pengembangan Kompetensi Teknis	2) Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan			√	√	√	√	√
		3) Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
		- pengumpulan			√	√	√	√	√
		- pengolahan			√	√	√	√	√
		- penyimpanan			√	√	√	√	√
		- penggunaan			√	√	√	√	√
		- alih pengetahuan dan teknologi	Bappedalitbang		√	√	√	√	√
		4) Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	BKPSDM		√	√	√	√	√
		5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
	6) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi pengetahuan SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√	
	G Penerapan Manajemen Perubahan								
	Penataan Organisasi	1) Penyusunan dokumen pedoman manajemen perubahan	Diskominfo		√	x	x	x	x
		2) Perencanaan Penerapan Manajemen Perubahan			√	√	√	√	√
		3) Pelaksanaan Penerapan Manajemen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah						
		- perencanaan			√	√	√	√	√
		- analisis			√	√	√	√	√
		- pengembangan			√	√	√	√	√
		- implementasi		√	√	√	√	√	

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028
		- pemantauan dan evaluasi			√	√	√	√	√
		4) Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi, Diskominfo		√	√	√	√	√
		5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
		6) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
	H	Penerapan Manajemen Layanan SPBE							
		1) Penyusunan dokumen pedoman manajemen layanan SPBE	Diskominfo		√	x	x	x	x
		2) Perencanaan Penerapan Manajemen Layanan			√	√	√	√	√
		3) Pelaksanaan Penerapan Manajemen Layanan SPBE			√	√	√	√	√
	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	- Pelayanan Pengguna SPBE meliputi kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
		- Pengoperasian Layanan SPBE meliputi pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√
		- Pengelolaan Aplikasi SPBE meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi	Diskominfo		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan			Penanggung Jawab	Realisasi	Target						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE									
		4)	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√	√	
		5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√	√	
		6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√	√	
3 Layanan												
	A	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik										
		1)	Pendayagunaan Layanan Perencanaan	Bappeda		√	√	√	√	√	√	
		2)	Optimalisasi Layanan Perencanaan	Bappeda		√	√	√	√	√	√	
		3)	Pendayagunaan Layanan Penganggaran	Bappeda dan BKAD		√	√	√	√	√	√	
		4)	Optimalisasi Layanan Penganggaran			√	√	√	√	√	√	
		5)	Pendayagunaan Layanan Keuangan	BKAD		√	√	√	√	√	√	
		6)	Optimalisasi Layanan Keuangan			√	√	√	√	√	√	
		7)	Pendayagunaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ		√	√	√	√	√	√	
		8)	Optimalisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			√	√	√	√	√	√	
		9)	Pendayagunaan Layanan Kepegawaian	BKPSDM		√	√	√	√	√	√	
		10)	Optimalisasi Layanan Kepegawaian			√	√	√	√	√	√	
		11)	Pendayagunaan Layanan Kearsipan Dinamis	Dinas Arpusda		√	√	√	√	√	√	
		12)	Optimalisasi Layanan Kearsipan	Dinas Arpusda		√	√	√	√	√	√	

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Dinamis								
		13) Pendayagunaan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD		√	√	√	√	√	√
		14) Optimalisasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD		√	√	√	√	√	√
		15) Pendayagunaan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat		√	√	√	√	√	√
		16) Optimalisasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat		√	√	√	√	√	√
		17) Pendayagunaan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi		√	√	√	√	√	√
		18) Optimalisasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi		√	√	√	√	√	√
		19) Pendayagunaan Layanan Kinerja Pegawai	BKPSDM		√	√	√	√	√	√
		20) Optimalisasi Layanan Kinerja Pegawai	BKPSDM		√	√	√	√	√	√
	B Layanan Publik Berbasis Elektronik									
		1) Pendayagunaan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Diskominfo		√	√	√	√	√	√
		2) Optimalisasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik			√	√	√	√	√	√
		3) Pendayagunaan Layanan Data Terbuka			√	√	√	√	√	√
		4) Optimalisasi Layanan Data Terbuka			√	√	√	√	√	√
		5) Pendayagunaan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum		√	√	√	√	√	√
		6) Optimalisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)			√	√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		7) Pendayagunaan Layanan Publik Sektoral Tematik dalam portal	Perangkat Daerah Pengampu		√	√	√	√	√	
		8) Optimalisasi Layanan Publik Sektoral Tematik			√	√	√	√	√	
4 Aplikasi SPBE										
	A Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi									
	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	1)	Penyusunan dan penetapan tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali oleh Perangkat Daerah yang menangani fungsi TIK (Standar teknis, SOP, dan SLA)	Diskominfo		√	√	√	√	√
		2)	Koordinasi dan konsultasi pembangunan/ pengembangan aplikasi			√	√	√	√	√
		3)	Penerapan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Diskominfo dan Perangkat Daerah						
			- Kajian kebutuhan pembangunan/ pengembangan aplikasi			√	√	√	√	√
			- Perencanaan pembangunan/ pengembangan aplikasi			√	√	√	√	√
			- Rancang bangun aplikasi			√	√	√	√	√
			- Implementasi aplikasi			√	√	√	√	√
			- Pengujian kelaikan aplikasi meliputi uji fungsionalitas, uji integrasi, uji beban, dan uji keamanan		√	√	√	√	√	

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		- Pemeliharaan aplikasi meliputi pemeliharaan perfektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan preventif			√	√	√	√	√
		- Evaluasi aplikasi			√	√	√	√	√
		4) Pembangunan / Pengembangan aplikasi dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan	Diskominfo		√	√	√	√	√
		5) Reviu dan Evaluasi Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	Diskominfo		√	√	√	√	√
		6) Pengembangan aplikasi SPBE secara optimal sesuai kebutuhan serta perubahan lingkungan dan teknologi	Diskominfo		√	√	√	√	√
		1) Pengelolaan portal dan situs web perangkat daerah yang sesuai standar	Diskominfo		√	√	√	√	√
		2) Pengelolaan Pendaftaran Sistem elektronik	Diskominfo		√	√	√	√	√
		3) Pengelolaan pemanfaatan sistem elektronik	Diskominfo		√	√	√	√	√
	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	4) Pengembangan Majalengka <i>Single Sign On</i>	Diskominfo		√	√	√	√	√
		5) Optimalisasi Layanan Integrasi/ Interoperabilitas	Diskominfo		√	√	√	√	√
		6) Optimalisasi Layanan Replikasi Aplikasi	Diskominfo		√	√	√	√	√
		7) Optimalisasi Layanan <i>Repository</i>	Diskominfo		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8) Optimalisasi Layanan Email			√	√	√	√	√
		9) Optimalisasi Layanan Majalengka Drive			√	√	√	√	√
		10) Optimalisasi Layanan Pendaftaran Nama Sub Domain majalengkakab			√	√	√	√	√
		11) Optimalisasi Layanan Monitoring Nama Sub Domain majalengkakab			√	√	√	√	√
		12) Optimalisasi Layanan Pendampingan Pengembangan Aplikasi Khusus			√	√	√	√	√
		13) Pengembangan Aplikasi Satu Data Majalengka			√	√	√	√	√
5 Infrastruktur SPBE									
A	Layanan Pusat Data								
	Pengelolaan <i>e-Government</i> dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Koordinasi internal penyediaan layanan pusat data	Diskominfo		√	√	√	√	√
		2) Penyusunan dan penetapan tata kelola layanan pusat data (Standar teknis, SOP, dan SLA)			√	x	x	x	x
		3) Penerapan dan pengelolaan layanan pusat data pemerintah			√	√	√	√	√
		4) Interkoneksi Pusat Data dengan Pusat Data Provinsi Jawa Barat dan Pusat Data Nasional			√	√	√	√	√
		5) Reviu dan Evaluasi Layanan Pusat Data			√	√	√	√	√
		6) Optimalisasi Layanan Pusat Data sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi			√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7) Optimalisasi pemanfaatan <i>command center</i> sebagai pusat kendali	Tim Koordinasi SPBE		x	√	√	√	√
	B	Layanan Jaringan Intra							
		1) Koordinasi internal penyediaan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah			√	√	√	√	√
		2) Penyusunan dan penetapan tata kelola layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Standar teknis, SOP, dan SLA)			√	x	x	x	x
		3) Penerapan dan pengelolaan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo		√	√	√	√	√
		4) Reviu dan Evaluasi layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			√	√	√	√	√
		5) Optimalisasi layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi			√	√	√	√	√
	C	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah							
		1) Koordinasi internal penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo		√	√	x	x	x
		2) Penyusunan dan penetapan tata kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi (Standar teknis, SOP, dan SLA)			√	√	x	x	x

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3) Penerapan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			√	√	√	√	√
		4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan dengan Sistem Penghubung Layanan lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)			x	x	√	√	√
		5) Reviu dan Evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			√	√	√	√	√
		6) Optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi	Diskominfo		√	√	√	√	√
6 Keamanan SPBE									
	A Penyusunan Regulasi Keamanan Informasi								
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	1) Penetapan Keputusan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka			√	x	x	x	x
		2) Penetapan Pedoman Teknis Pengamanan Aplikasi Berbasis Website	Diskominfo		√	x	x	x	x
		3) Penetapan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Teknis Keamanan SPBE			√	x	x	x	x
	B Stabilisasi Fungsi Keamanan SPBE								
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	1) Menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan			Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	C	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian									
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	1)	Pelaksanaan layanan <i>Security Operation Center</i>	Diskominfo		x	√	√	√	√
			2)	Pelaksanaan layanan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi			√	√	√	√	√
			3)	Pelaksanaan layanan Perlindungan Informasi Berklasifikasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi			√	√	√	√	√
			4)	Pelaksanaan layanan kontra penginderaan dan <i>jamming</i>			√	√	√	√	√
	D	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Keamanan Informasi									
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	1)	Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh 100% Pimpinan dan diterapkan secara menyeluruh pada dokumen elektronik	Diskominfo		√	√	√	√	√
			2)	Penerapan kendali akses pada aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Majalengka			x	√	√	√	√
	E	Literasi Keamanan Informasi									
		Penyelenggaraan Persandian untuk	1)	Pelaksanaan literasi kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah	Diskominfo		√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	pengamanan informasi	2)	Penyediaan konten, media dan alat peraga kampanye kesadaran keamanan informasi			√	√	√	√	√
F	Penguatan Koordinasi dalam rangka Keamanan Informasi									
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	1)	Kerja sama teknis, riset dan kajian dengan sektor industri	Diskominfo		x	√	√	√	√
		2)	Kerja sama teknis, riset dan kajian dengan sektor pendidikan tinggi			x	√	√	√	√
		3)	Kerja sama teknis, riset dan kajian dengan sektor komunitas keamanan informasi			x	√	√	√	√
		4)	Partisipasi aktif pada forum koordinasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota			x	√	√	√	√
		5)	Melakukan kerjasama CSIRT			x	√	√	√	√
7 Audit TIK										
A	Audit Infrastruktur									
	Penyelenggaraan Pengawasan	1)	Perencanaan Kegiatan Audit Infrastruktur	Inspektorat, Diskominfo						
			- penugasan audit			√	√	√	√	√
			- Independensi dan objektivitas auditor			√	√	√	√	√
			- profesionalisme dan kompetensi auditor			√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Internal		- menyusun rencana audit yang terdiri dari: (a) tujuan, lingkup, dan jenis audit (b) tahapan dan prosedur pengujian audit (c) metodologi dan alat bantu audit (e) jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian (e) alokasi kepada auditor TIK yang harus melakukan prosedur pengujian		√	√	√	√	√	
		2)	Pelaksanaan Audit Infrastruktur							
				- mendokumentasikan seluruh informasi		√	√	√	√	√
				- mengelola dokumentasi atau kertas kerja audit		√	√	√	√	√
				- Supervisi untuk memberikan jaminan yang memadai		√	√	√	√	√
			3)	Pelaporan Audit TIK		√	√	√	√	√
				- menyampaikan temuan dan rekomendasi		√	√	√	√	√
				- menyampaikan laporan hasil audit		√	√	√	√	√
			4)	Reviu dan Evaluasi Audit Infrastruktur		√	√	√	√	√
			5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Audit Infrastruktur	Diskominfo	√	√	√	√	√

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	B	Audit Aplikasi									
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Perencanaan Kegiatan Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat, Diskominfo							
			- penugasan audit		√	√	√	√	√	√	
			- Independensi dan objektivitas auditor		√	√	√	√	√	√	
			- profesionalisme dan kompetensi		√	√	√	√	√	√	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- menyusun rencana audit yang terdiri dari: (a) tujuan, lingkup, dan jenis audit (b) tahapan dan prosedur pengujian audit (c) metodologi dan alat bantu audit (d) jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian (e) alokasi kepada auditor TIK yang harus melakukan prosedur pengujian	Inspektorat, Diskominfo							
			2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat, Diskominfo							
			- mendokumentasikan seluruh informasi		√	√	√	√	√	√	
			- mengelola dokumentasi atau kertas kerja audit		√	√	√	√	√	√	
			- Supervisi untuk memberikan jaminan yang memadai	√	√	√	√	√	√		
		3) Pelaporan Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat	√	√	√	√	√	√		
		- menyampaikan temuan dan rekomendasi		√	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		- menyampaikan laporan hasil audit			√	√	√	√	√	
		4) Reviu dan Evaluasi Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat		√	√	√	√	√	
		5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Audit Aplikasi SPBE	Diskominfo dan Pemilik Aplikasi		√	√	√	√	√	
	C	Audit Keamanan SPBE								
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1)	Permintaan Audit Keamanan SPBE	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√	√
		2)	Penugasan Audit Keamanan SPBE			√	√	√	√	√
		3)	Perencanaan Kegiatan Audit Keamanan SPBE			√	√	√	√	√
			- Penyusunan Regulasi / Kebijakan tentang Audit Keamanan SPBE			√	√	x	x	√
			- Penetapan Regulasi/ Kebijakan tentang Audit Keamanan SPBE			x	√	x	x	√
		4)	Pelaksanaan Audit Keamanan							
			- Terselenggaranya sertifikasi SNI ISO IEC 27001:2022			√	√	√	√	√
			- Verifikasi Indeks KAMI			√	√	√	√	√
			- Verifikasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian			√	√	√	√	√
			- Verifikasi Tingkat Cyber Security Maturity			√	√	√	√	√
		5) Supervisi Audit Keamanan SPBE			√	√	√	√	√	

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6) Reviu dan Evaluasi Audit Keamanan SPBE			√	√	√	√	√
		7) Pelaporan hasil audit keamanan SPBE			√	√	√	√	√
		8) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Audit Keamanan SPBE			√	√	√	√	√

BAB V
PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 memuat analisis dan rencana penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Tahapan rencana strategis penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi tahapan perencanaan, pengembangan dan penguatan dalam aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK. Dokumen Peta Rencana ini merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel (*living document*) sehingga dimungkinkan adanya perubahan dan reviu dokumen yang dilakukan secara periodik untuk menjaga aktualitas dokumen. Peta Rencana SPBE ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan komitmen tinggi untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Peta Rencana SPBE ini.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MAJALENGKA" is at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A blue ink signature is written across the seal.
BUPATI MAJALENGKA,
EMAN SUHERMAN